

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, permintaan akan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu semakin meningkat. Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan memberikan gambaran mengenai kinerja, kesehatan finansial, dan tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Widhiasari & Budiarta (2016) mengemukakan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu instrumen yang sangat berguna untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja perusahaan khususnya perusahaan *go public* serta mendukung keberlanjutan perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang diaudit dan disampaikan oleh perusahaan kepada publik harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh pasar modal karena berfungsi sebagai tempat bertemunya investor dan pihak-pihak yang mempunyai dana terbatas. Mereka yang memiliki dana lebih akan menginvestasikan modalnya pada instrumen yang dipilihnya dengan mempertimbangkan hasil dan risiko yang akan dihadapinya di masa depan (Aini & Rini, 2024). Perusahaan yang masuk dalam indeks LQ45 dinilai memiliki kinerja keuangan yang baik dan mewakili beberapa sektor ekonomi penting di Indonesia.

Dalam hal keandalan dan relevansi laporan keuangan perusahaan, laporan keuangan mempunyai nilai informasi yang berguna bila disajikan secara tepat waktu, akurat dan sesuai dengan kebutuhan pihak yang berkepentingan (Aini & Rini, 2024). Faktor yang dapat mempengaruhi dalam hal kualitas laporan keuangan salah satunya adalah *audit report lag* atau keterlambatan laporan audit. Menurut Agustina & Jaeni (2022), *audit report lag* didefinisikan sebagai jangka waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan *audit financial statement* (laporan keuangan), yang dihitung

sejak tanggal penutupan tahun buku pada 31 Desember hingga tanggal yang tercantum pada laporan auditor independen. Perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan akan berdampak negatif terhadap reaksi pasar dikarenakan respon laporan audit yang disampaikan kurang relevan (Latiefah & Handayani, 2024). Dalam melaksanakan tugas audit, dibutuhkan pemahaman yang lebih terkait dengan bisnis perusahaan yang akan di audit, terutama dalam mengidentifikasi peristiwa, transaksi, dan praktik dalam mempertimbangkan kemungkinan signifikan yang terjadi atas laporan keuangan. Pemahaman ini akan sangat penting dalam mempengaruhi risiko bisnis klien serta risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan (Kurnia et al., 2024). Faktor-faktor yang memengaruhi *Audit Report Lag* meliputi ukuran perusahaan, kompleksitas audit, dan tekanan pasar eksternal, seperti kepatuhan terhadap peraturan (Suherni & Juardi, 2023). Selain itu ARL bisa juga dipengaruhi oleh profitabilitas, opini audit yang dikeluarkan oleh kantor akuntan publik, dan *audit tenure*. Menurut PSAK 8 mengatur tentang perlakuan akuntansi dan pengungkapan peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan disahkan untuk diterbitkan. Peristiwa-peristiwa ini disebut "peristiwa setelah periode pelaporan" dan dapat bersifat menguntungkan atau tidak menguntungkan. PSAK 8 bertujuan untuk menentukan kapan entitas harus menyesuaikan laporan keuangannya dan pengungkapan apa yang harus dibuat terkait tanggal otorisasi laporan keuangan dan peristiwa setelah periode pelaporan. Meskipun peristiwa setelah periode pelaporan (*subsequent event*) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit report lag* dalam beberapa penelitian, PSAK 8 secara langsung memengaruhi proses audit. Auditor bertanggung jawab untuk mempertimbangkan peristiwa yang terjadi sampai dengan tanggal laporan audit. Lamanya *audit report lag* dapat memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, yang merupakan syarat relevansi dan keandalan laporan keuangan.

Penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan dilakukan dengan tujuan agar para pengguna informasi dapat melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan

dan juga akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan (Amrizal & Damayanti, 2022). Seiring dengan perkembangan regulasi dan standar pelaporan keuangan yang semakin ketat, salah satu tujuan dari regulasi adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan diterbitkan secara tepat waktu, sehingga para pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi yang relevan dan andal dalam pengambilan keputusan mereka. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, menyebutkan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK dan masyarakat paling lambat pada akhir 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Apabila suatu perusahaan publik gagal memenuhi tenggat waktu penyampaian laporan tahunan, mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan II.6 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan resmi, denda finansial, dan bahkan pembatasan aktivitas perdagangan saham perusahaan tersebut di bursa. Dengan demikian, kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi krusial untuk menjaga transparansi dan kepercayaan di pasar.

Penundaan dalam menyampaikan laporan keuangan dapat menurunkan kualitas informasi sehingga dapat memperburuk asimetri informasi antara pemilik dengan pengguna, dapat meningkatkan risiko penipuan kepada investor yang dimana investor mendapatkan ketidakpastian atas evaluasi investasi dan pengembalian atas investasi yang sudah ditanamkan kepada perusahaan (Sobhan et al., 2024). Hal ini juga berdampak kepada auditor eksternal karena mendapatkan tekanan agar mempercepat proses audit dan menerbitkan laporan keuangan audit dengan cepat. Laporan keuangan audit yang dilaporkan tepat waktu dapat memberikan manfaat yaitu dapat meningkatkan kepercayaan. Namun dalam pelaksanaannya, tidak jarang auditor menemui banyak kendala misalnya terbatasnya jumlah anggota tim yang melakukan audit, banyaknya transaksi yang harus diaudit, kerumitan dari transaksi, pengendalian internal yang kurang baik, serta faktor internal dan eksternal lainnya. Hal inilah yang menyebabkan laporan audit dikeluarkan lebih lambat dari batas waktu yang ditentukan.

Audit report lag diukur dengan melihat selisih waktu antara tanggal tutup buku perusahaan dengan tanggal penerbitan laporan auditor yang dikeluarkan oleh auditor independent. Jika nilai *audit report lag* kurang dari 90 hari, artinya pelaporan keuangan perusahaan sudah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 14 tahun 2022. Jika nilai *audit report lag* lebih dari 90 hari, artinya pelaporan keuangan perusahaan tidak sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 14 tahun 2022. Peraturan ini tidak mengatur secara eksplisit mengenai ketentuan sampling atau klasifikasi perusahaan berdasarkan *audit report lag*, namun dalam praktik empiris, emiten yang menyampaikan laporan keuangan dalam jangka waktu ≤ 90 hari dianggap memenuhi ketentuan dan tidak mengalami keterlambatan. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki *audit report lag* lebih dari 90 hari dikategorikan sebagai terlambat, sedangkan perusahaan dengan *audit report lag* di bawah atau sama dengan 90 hari dikategorikan tepat waktu. *Audit report lag* yang panjang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap kualitas manajemen perusahaan serta menurunkan kepercayaan investor. *Audit report lag* yang tinggi sering berkaitan dengan masalah tata kelola perusahaan, kompleksitas audit dan kinerja keuangan yang buruk. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk audit laporan keuangan dilakukan pada akhir bulan Januari meskipun batas pelaporan sampai 31 Maret. Hal ini disebabkan karena dalam proses seleksi auditor eksternal memerlukan evaluasi yang mendalam untuk memastikan independensi dan kualitas audit yang dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik (Tuanakotta, 2020). Perusahaan juga perlu menyiapkan laporan interim perusahaan yang dimana akan digunakan oleh KAP sebagai dasar pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dan KAP mempunyai waktu terbatas sehingga harus menyesuaikan waktu untuk KAP agar dapat melakukan pemeriksaan sehingga penunjukan auditor pada awal Februari masih memungkinkan pelaporan tepat waktu (Indrawati, 2023). Selain itu, terdapat faktor lain yang turut memengaruhi panjangnya *audit report lag* yang salah satu di antaranya adalah keberadaan audit interim. Perusahaan yang melakukan audit interim cenderung memiliki *audit report lag* yang lebih singkat karena sebagian besar prosedur audit telah dilakukan sebelum akhir tahun buku, sehingga auditor hanya perlu

menyelesaikan sebagian proses saat audit final. Selain itu, penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sama secara konsisten dari tahun ke tahun dapat mempercepat proses audit. Auditor yang sudah memahami karakteristik bisnis klien, sistem pelaporan, dan risiko audit perusahaan akan lebih efisien dalam melakukan prosedur audit lanjutan. Sebaliknya, pergantian KAP dapat menyebabkan keterlambatan karena auditor baru memerlukan waktu untuk memahami sistem pengendalian internal, struktur organisasi, dan prosedur pelaporan yang diterapkan perusahaan.

Berikut adalah daftar tabel jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan pada perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 – 2023:

Tabel 1. 1 Audit Report Lag Perusahaan Go Public di BEI tahun 2021-2023

Tahun	Keterangan	Jumlah Perusahaan
2021	Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan tahunan per 31 Desember 2021	49
2022	Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan tahunan per 31 Desember 2022	61
2023	Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan tahunan per 31 Desember 2023	129

Sumber: Bursa Efek Indonesia (BEI), diolah tahun 2024

Dari tabel diatas terdapat peningkatan yang signifikan perusahaan yang terlambat yang menyampaikan laporan keuangan mereka di Bursa Efek Indonesia. Secara umum, keterlambatan dalam penyampaian laporan tahunan mencerminkan adanya kendala internal atau eksternal dalam proses audit, seperti kompleksitas operasional, kondisi keuangan yang tidak stabil, atau bahkan pergantian auditor. Hal ini menyebabkan meningkatnya *audit report lag*, yaitu selisih waktu antara tanggal tutup buku dan tanggal penerbitan laporan audit. *Audit report lag* yang tinggi dapat

berdampak negatif terhadap persepsi investor dan kredibilitas perusahaan di mata publik. Keterlambatan ini akan memicu penurunan kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan karena laporan tersebut dinilai telah kehilangan sisi manfaat dalam pengambilan suatu keputusan baik itu pemilik maupun pengguna laporan keuangan. Keterlambatan auditor dalam menyelesaikan proses auditnya salah satu penyebabnya adalah hasil opini yang akan diberikan kepada perusahaan oleh Kantor Akuntan Publik, umur perusahaan yang diaudit, serta kompleksitas operasi perusahaan auditan. Emiten dengan umur yang lebih lama biasanya memiliki usaha yang lebih kompleks dengan nilai aset yang besar sehingga membuat proses audit lebih rumit dan membutuhkan waktu lebih lama. Lamanya waktu tersebut dapat mempengaruhi kualitas informasi karena panjangnya waktu yang ditunda oleh auditor dapat menimbulkan persepsi bahwa perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi keuangan yang buruk (Saputra et al., 2024).

Dalam pengumuman yang disampaikan Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2021 ke tahun 2023 tercatat adanya peningkatan keterlambatan audit di Indonesia. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan berupa mempunyai kinerja keuangan yang buruk, kebijakan manajemen yang memilih menunda melaporkan laporan keuangan mereka yang bertujuan untuk menghindari pengungkapan informasi yang dapat mempengaruhi harga saham. Sedangkan faktor eksternal perusahaan meliputi adanya perubahan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang bisa saja berubah seiring berjalan dengan waktu, adanya pergantian auditor yang menyebabkan penundaan penerbitan laporan audit karena diperlukan waktu untuk mempelajari struktur dan kondisi keuangan secara menyeluruh. Kemudian adanya keterbatasan auditor akan pendapatan sumber informasi yang relevan yang dimana auditor akan kesulitan dalam menyelesaikan audit tepat waktu.

Kasus ini menunjukkan bahwa regulasi dan sanksi bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi rentang waktu atau tingkat kepatuhan dalam penerbitan laporan keuangan. Padahal informasi tentang laporan keuangan sangat penting bagi investor dalam mengambil keputusan. Keterlambatan pelaporan (*audit report lag*) dapat mempengaruhi citra perusahaan dan sering kali menimbulkan reaksi negatif di pasar ekuitas. *Audit report lag* tidak hanya mencerminkan efisiensi proses internal perusahaan, tetapi juga dapat menjadi indikator adanya masalah yang lebih mendalam.

Sebaliknya, perusahaan yang melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat citra perusahaan di pasar. Perusahaan yang memiliki sistem pelaporan yang efisien dan auditor eksternal yang kompeten cenderung lebih cepat dalam menyelesaikan laporan keuangan mereka. Ketepatan waktu ini tidak hanya mencerminkan manajemen yang baik tetapi juga memperlihatkan bahwa perusahaan memiliki kendali internal yang efektif dalam menangani risiko keuangan (Damayanti, 2024). Hal ini memiliki hubungan langsung dengan penghindaran sanksi dan denda dari otoritas bursa, sehingga perusahaan dapat mempertahankan reputasi baik dan mengurangi risiko hukum. Adapun faktor yang dapat memengaruhi *audit report lag* adalah *financial distress*, keberadaan komite audit, ukuran perusahaan, dan kompleksitas operasional perusahaan.

Financial distress, atau kondisi kesulitan keuangan yang serius, merupakan salah satu faktor yang seringkali memperpanjang *audit report lag*. *Financial distress* merujuk pada situasi di mana perusahaan menghadapi kesulitan keuangan yang dapat mengganggu operasional dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban finansial. *Financial distress* merupakan suatu kondisi dimana perusahaan sedang mengalami krisis keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan (Rosharlianti & Hanifah, 2023). Dalam konteks perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), *financial distress* menjadi topik yang relevan mengingat sektor ini sering kali

berhadapan dengan tantangan operasional yang signifikan, seperti biaya bahan baku yang fluktuatif, persaingan ketat, serta risiko eksternal yang tinggi. Perusahaan manufaktur yang berada dalam kondisi *financial distress* akan mengalami kesulitan lebih besar dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, terutama karena kompleksitas operasional yang mereka miliki.

Perusahaan yang sedang dalam kondisi *financial distress* cenderung ingin melakukan perbaikan terhadap laporan keuangannya sehingga akan memerlukan durasi yang panjang dalam mempublikasikan laporan keuangannya (Rosharlianti & Hanifah, 2023). Hal ini dapat menyebabkan peningkatan *audit report lag*, di mana auditor memerlukan waktu tambahan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap laporan keuangan yang mungkin tidak mencerminkan kondisi riil perusahaan. Kondisi *financial distress* mendorong auditor untuk mengalokasikan lebih banyak waktu dalam proses audit, bertujuan memastikan laporan keuangan bebas dari salah saji material (Suherni & Juardi, 2023).

Selain *financial distress*, keberadaan komite audit dalam struktur tata kelola perusahaan juga berperan penting dalam mempengaruhi *audit report lag*. Menurut Peraturan OJK Nomor 55/2015 Pasal 1 ayat (1), komite audit adalah suatu badan yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada dewan tersebut untuk mendukung pelaksanaan tugas serta fungsinya. Komite audit membantu memastikan bahwa perusahaan mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum serta mengelola risiko keuangan dengan baik. Keanggotaan Komite Audit diatur dalam surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/06/2000 dan Peraturan BAPEPAM No. IX.I.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 Desember 2004 bagian C yaitu anggota Komite Audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota. Keefektifan komite audit akan meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran komite audit, karena komite audit memiliki sumber daya yang memadai untuk

mengatasi potensi masalah pelaporan keuangan. Komite audit juga dibentuk untuk membantu mengawasi kinerja direksi dan tim manajemen, serta memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Ruchiatna et al., 2020). Perusahaan yang memiliki komite audit yang kuat, kompeten, dan independen cenderung dapat mempercepat proses *audit report lag* berkat pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaporan keuangan. Keberadaan komite audit yang aktif juga membantu auditor memperoleh informasi yang diperlukan secara tepat waktu, sehingga mengurangi risiko keterlambatan dalam *audit report*.

Selanjutnya, ukuran perusahaan juga memainkan peranan penting dalam menentukan seberapa cepat laporan audit dapat diselesaikan. Perusahaan besar, dengan sumber daya yang lebih melimpah, cenderung memiliki struktur keuangan dan operasional yang lebih kompleks, yang dapat memperpanjang proses audit. Meskipun demikian, perusahaan besar biasanya memiliki tim internal yang lebih kuat dan sistem audit yang lebih terorganisir. Sebaliknya, perusahaan kecil, yang mungkin terbatas dalam hal sumber daya, sering kali mengalami kesulitan dalam memenuhi standar yang diharapkan oleh auditor, yang dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian laporan audit. Hasil penelitian Rosali & Fachriyah (2024) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*, namun sebaliknya, penelitian oleh Rezi et al. (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit report lag*. Hubungan antara ukuran perusahaan dengan *audit report lag* adalah sebuah perusahaan besar akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan dengan umur yang lama juga memiliki pengendalian internal yang baik, dan juga mampu dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan seorang auditor dalam melakukan pekerjaan auditnya. Semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki perusahaan maka akan mempercepat penyampaian laporan keuangan begitu pula sebaliknya. Jika sebuah perusahaan mampu membayar hutang-hutangnya bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut akan mampu menyajikan laporan keuangannya dengan tepat waktu.

Selain itu, kompleksitas operasional perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *audit report lag*. Kompleksitas perusahaan menurut Artaningrum et al., (2017) adalah penggabungan usaha yang dilakukan oleh dua perusahaan. Ketika perusahaan semakin berkembang dalam kegiatan operasinya, maka perusahaan cenderung akan melakukan perusahaan usaha dengan mendirikan anak perusahaan. Perusahaan dengan banyak anak perusahaan menandakan bahwa kompleksitas operasinya semakin tinggi yang menyebabkan ruang lingkup pemeriksaan audit menjadi lebih luas, kondisi tersebut condong membuat waktu yang auditor perlukan dalam menyelesaikan audit menjadi lebih lama (Napisah & Soeparyono, 2024). Hal tersebut mempengaruhi waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya. Hal ini juga sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran operasi perusahaan, maka semakin banyak informasi yang perlu diungkapkan, sehingga dapat meningkatkan *agency cost*. Kondisi tersebut dapat memperpanjang proses audit. Jumlah unit dan lokasi perusahaan (cabang atau anak perusahaan), serta keragaman lini produk dan pasarnya, mempengaruhi seberapa kompleks operasional suatu perusahaan. Banyaknya anak perusahaan yang dimiliki dapat mengindikasikan tingkat kompleksitas operasional suatu perusahaan. Kompleksitas operasi sangat tergantung terhadap total serta unit operasi sebuah perusahaan tersebut. Perusahaan dengan banyak anak perusahaan menandakan bahwa kompleksitas operasinya semakin tinggi yang menyebabkan ruang lingkup pemeriksaan audit menjadi lebih luas. Kondisi tersebut condong membuat waktu yang auditor perlukan dalam menyelesaikan audit menjadi lebih lama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian "**Pengaruh *Financial Distress*, Keberadaan Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan Kompleksitas Operasional Perusahaan terhadap *Audit Report Lag* (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023)**". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh *financial distress*, keberadaan komite audit, ukuran perusahaan dan

kompleksitas operasional perusahaan terhadap *audit report lag* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021-2023. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi *audit report lag*, serta memberikan wawasan yang berguna bagi perusahaan dan auditor dalam meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan dan memperbaiki tata kelola perusahaan. Penelitian ini memiliki kebaruan yaitu penelitian ini menggunakan periode observasi tahun 2021–2023, yang dimana merupakan masa pemulihan pasca-pandemi COVID-19. Ini memberikan konteks baru terhadap dinamika audit dan pelaporan keuangan dalam situasi yang tidak stabil. Kemudian, penelitian ini berfokus pada sektor manufaktur yang memiliki kompleksitas operasional tinggi dan representatif dalam struktur pasar modal Indonesia, namun belum banyak diteliti secara khusus dalam konteks *audit report lag* dengan pendekatan variabel yang sama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan dari penelitian ini:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021 – 2023?
2. Apakah keberadaan komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021 – 2023?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021 – 2023?

4. Apakah kompleksitas operasional perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021 – 2023?
5. Apakah *financial distress*, keberadaan komite audit, ukuran perusahaan dan kompleksitas operasional perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021 – 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh *financial distress* terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021 – 2023.
2. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh keberadaan komite audit terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021 – 2023.
3. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021 – 2023.
4. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh kompleksitas operasional perusahaan terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021 – 2023.
5. Untuk menganalisis dan membuktikan *financial distress*, keberadaan komite audit, ukuran perusahaan dan kompleksitas operasional perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021 – 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi peneliti maupun bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan teori yang telah ada, memperluas wawasan ilmiah di bidang terkait, serta memperkaya literatur mengenai pengaruh *financial distress*, keberadaan komite audit, ukuran perusahaan, dan kompleksitas operasional perusahaan terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023.

2. Secara Praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memperlambat penyelesaian audit dan memberikan rekomendasi untuk mengurangi *audit report lag*, sehingga meningkatkan transparansi dan kredibilitas laporan keuangan.
- b. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu investor untuk memahami indikator-indikator yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijak berdasarkan informasi keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengembangkan kajian tentang *audit report lag* atau meneliti topik serupa di sektor atau periode yang berbeda, sehingga dapat mendorong pengembangan pemahaman yang lebih mendalam dan menghasilkan temuan-temuan yang lebih signifikan di masa depan.